



PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN MANAJERIAL DAN AKUNTANSI KOPERASI BAGI KOPERASI DI WILAYAH KOTA CIMAHI

Oleh

Sumiyati¹, Yanti Rufaedah², Hastuti³, Benny Barnas⁴, Riauli S. Hutapea⁵, Mia Rosmiati⁶, Deni Mulyana⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Politeknik Negeri Bandung, Indonesia

Email: sumiyati@gmail.com

Article History:

Received: 07-09-2022

Revised: 15-09-2022

Accepted: 24-10-2022

Keywords:

Koperasi, Laporan Keuangan, Rapat Anggota Tahunan (RAT), Pelatihan Dan Pendampingan Berkelanjutan

Abstract: Data statistik menunjukkan, dari 262 koperasi di Kota Cimahi, tidak seluruhnya aktif dan sehat. Jumlah koperasi yang melakukan RAT sejak tahun 2016 hanya sebanyak 76 koperasi dari 420 koperasi, atau sebesar 18,10%. Sementara tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 33,67%, yaitu dari 105 koperasi menjadi 70 koperasi, sedangkan koperasi dalam kategori sehat turun sebesar 72,5%, dari 40 koperasi menjadi hanya 11 koperasi.

Penurunan yang disebabkan situasi Pandemi Covid 19, diperburuk pula oleh kegagalan pengurus koperasi dalam membuat laporan keuangan sebagai acuan RAT. RAT sebagai syarat agar koperasi tetap eksis dan tidak dibubarkan, maka penanganan terhadap masalah ini harus dilakukan, antara lain melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan.

Pelatihan dan pendampingan diikuti oleh 20 peserta dari koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT. Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari, dilanjutkan dengan pendampingan berupa konsultasi dan monitoring penyusunan laporan keuangan selama 2 hari. Baik pelatihan maupun pendampingan dilaksanakan secara daring, dan memperlihatkan hasil yang positif.

© 2022 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Koperasi yang di awal pendiriannya diharapkan menjadi Soko Guru Perekonomian Indonesia ini, belum dapat memenuhi harapan tersebut, yaitu menjadi sumber pendapatan utama negara. Peran koperasi dalam perekonomian nasional semakin tak terdengar gaungnya. Hal ini di karenakan, koperasi yang identik dengan kalimat soko guru perekonomian nasional nyatanya tak mampu memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Mizaroh.

Pada tahun 2018, di Indonesia terdapat 209.000 (dua ratus sembilan ribu) koperasi yang tersebar diseluruh wilayah. Tetapi sangat disayangkan dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen sudah tidak aktif lagi, hanya 30 persen koperasi di Indonesia yang masih aktif. Hal ini mengindikasikan kondisi koperasi di Indonesia saat ini masih memprihatinkan, angka koperasi yang tidak aktif memang cukup tinggi.

Perkoperasian di kota Cimahi pun mengalami hal serupa. Pertumbuhan yang pesat terjadi pada tahun 2016 sebanyak 420 buah koperasi, namun pada tahun-tahun

berikutnya terus mengalami penurunan. Bentuk pertanggungjawaban sekaligus memperlihatkan kredibilitas koperasi kepada para anggota dilakukan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Jumlah tertinggi koperasi yang melaksanakan RAT di kota Cimahi sebanyak 105 koperasi dari 250 jumlah koperasi yang masih ada, terjadi pada tahun 2019. Akan tetapi pada tahun berikutnya, jumlah ini menurun drastis menjadi 70 koperasi saja yang dapat melaksanakan RAT atau sebesar 26,72%, sementara jumlah koperasi yang ada mengalami peningkatan sebanyak 12 koperasi atau 4,8% sehingga total jumlah koperasi yang ada sampai saat ini menjadi 262 koperasi, sebagaimana nampak pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Data Perkembangan Koperasi Kota Cimahi 2020-1

| NO | URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. | Total Koperasi | 420 | 340 | 317 | 250 | 262 |
| 2. | Koperasi Yang melaksanakan RAT | 76 | 89 | 103 | 105 | 70 |
| 3. | Koperasi Sehat | 30 | 33 | 36 | 40 | 11 |

Sumber: Disdagkoperin kota Cimahi (2021)

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat pula, bahwa pada masa Pandemi Covid 19 di tahun 2020, jumlah koperasi meningkat, namun yang dapat melaksanakan RAT mengalami penurunan tajam sebesar 15,28%. Selain itu terlihat pula jumlah koperasi yang berada dalam kategori sehat masih sangat sedikit, meskipun jumlah setiap tahunnya bertambah. Dari 420 koperasi yang ada pada tahun 2016, hanya sebanyak 30 koperasi saja atau 7,14% yang dipandang sehat. Jumlah koperasi yang sehat terbanyak terjadi pada tahun 2019, yaitu sebanyak 40 koperasi dari jumlah total koperasi yang masih ada sebanyak 250 koperasi. Pada tahun 2020, yaitu di awal terjadinya pandemi Covid 19, secara mengejutkan jumlah koperasi meningkat menjadi 262 koperasi, namun jumlah koperasi yang sehat mengalami penurunan tajam sebesar 72,5%, yaitu dari 40 koperasi menjadi 11 koperasi. Selama masa Pandemi Covid 19 pada tahun 2020, sebanyak 192 koperasi atau sebesar 73,28% tidak dapat melaksanakan RAT dikarenakan tidak berhasil menyelesaikan laporan keuangannya atau belum dapat menyusun laporan keuangan tahunannya.

Masih rendahnya jumlah koperasi yang sehat dan yang melaksanakan kewajibannya, yaitu pertanggungjawaban pengurus koperasi kepada para anggota melalui RAT, dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara umum, Sharma dalam Francisca (2018), menyebutkan penyebab kegagalan koperasi dapat disebabkan beberapa faktor berikut ini:

1. Adanya perbedaan ideologi dalam penetapan tujuan.
2. Manajemen yang kurang profesional.
3. *Governance* yang kurang baik.
4. Kurangnya partisipasi dari para anggota.
5. Penerapan strategi yang kurang tepat.
6. Terlalu banyak kontrol legislatif, dan
7. Profesionalisme.

Pentingnya koperasi membuat laporan keuangan dan melaksanakan RAT ditegaskan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35, bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan. Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

- Neraca;
- Perhitungan Hasil Usaha;
- Catatan Atas Laporan Keuangan;

II. Permasalahan

Mitra dalam kegiatan PKM ini adalah koperasi-koperasi yang berada di wilayah Kota Cimahi yang jumlah keseluruhannya ada 262 koperasi dengan berbagai kondisi, yaitu: aktif dan tidak aktif. Di antara koperasi yang aktif, yang memenuhi tanggung jawab melaksanakan RAT hanya sebanyak 70 koperasi saja atau 26,72%, sedangkan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria koperasi yang sehat jumlahnya hanya 11 koperasi atau baru 4,2% saja.

Berdasarkan analisa situasi yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan mitra secara umum terkait dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, yang secara spesifik meliputi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan di bidang:

1. Akuntansi (Penyusunan Laporan Keuangan), harus segera diatasi agar koperasi aktif yang belum melaksanakan RAT dapat segera melaksanakan RAT, sesuai dengan tujuan jangka pendek Disdagkoperindo
2. Manajerial dan aspek hukum koperasi, akan membantu koperasi untuk mandiri dengan memahami dan menguasai aspek manajerial dan hukum dalam koperasi, sehingga dapat mengantisipasi permasalahan hukum yang akan terjadi.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena secara nyata sebetulnya keberadaan koperasi di Kota Cimahi telah memberi andil yang cukup besar bagi gerak pertumbuhan perekonomian di Kota Cimahi. Hal ini terlihat dari data yang ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data Perkembangan Koperasi Kota Cimahi 2020-2

| NO | URAIAN | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Total Anggota Koperasi | 46.103 | 50.137 | 43.909 | 51.402 | 52.740 |
| 2. | Modal Sendiri | 98.952.391.356 | 104.790.668.344 | 190.821.281.867 | 190.293.684.179 | 216.854.093.652 |
| 3. | Modal Luar | 26.594.970.972 | 106.725.450.190 | 133.131.698.017 | 141.490.036.366 | 148.308.833.901 |
| 4. | Jumlah Aset | 186.868.181.856 | 269.618.733.813 | 308.973.217.173 | 331.660.159.344 | 365.034.221.903 |
| 5. | Volume Usaha | 160.832.260.343 | 232.233.875.528 | 223.626.012.002 | 196.750.706.437 | 223.156.932.580 |
| 6. | Sisa Hasil Usaha (SHU) | 14.552.991.625 | 18.734.009.256 | 17.422.475.171 | 18.480.542.645 | 19.815.193.595 |

Sumber: Disdagkoperin kota Cimahi (2021)

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian di Kota Cimahi masih cukup besar bila dilihat dari aspek permodalan, akan tetapi kekuatan modal tersebut belum diberdayakan secara optimal, mengingat volume usaha yang berhasil diwujudkan masih berada di bawah modal. Melihat perkembangan koperasi di Kota Cimahi seperti pada tabel 2 di atas, Sekretaris Disdagkoperin Kota Cimahi sudah menekankan tentang pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia sebagai hal yang strategis untuk mewujudkan koperasi dan UKM yang berkualitas dan berdaya saing. [6]. SDM Pengurus yang mumpuni, baik dalam aspek manajerialnya, enterprenershipnya, maupun pengelolaan dan pelaporan keuangan menjadi poin penting yang harus segera diwujudkan. Berbagai penanganan permasalahan koperasi sudah dilakukan, baik berupa bimtek maupun *coaching clinic* terutama bagi koperasi-koperasi yang tidak aktif namun dengan permasalahan yang tidak terlalu rumit dengan target agar bisa aktif kembali.


METODE

Bidang keahlian akuntansi, manajemen, dan humahiora khususnya hukum akan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu dengan adanya ketiga bidang tersebut akan sejalan dengan tema dan topik yang diusulkan yaitu penyusunan laporan

keuangan yang merupakan Proses Akuntansi tahap akhir setelah proses: pencatatan dan pelaporan akuntansi, juga aspek manajerial dan aspek hukum sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh para pengurus koperasi. Di antara hasil riset tim pelaksana yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. bahwa kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi (akademik maupun vokasi) relatif sudah dapat memenuhi kebutuhan profesi akuntansi dan bisnis. Oleh karena itu, dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, dosen dan mahasiswa dapat terjun ke masyarakat untuk membantu keberlangsungan koperasi aktif yang memenuhi tanggung jawabnya, yaitu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi.
- b. bahwa sebagian besar dari pengurus koperasi belum memahami pentingnya aspek hukum, aspek manajemen, dan juga pentingnya membuat laporan keuangan secara periodik yang sesuai dengan standar dan tepat waktu.

Metode pelaksanaan yang menggambarkan tahapan kegiatan ini digambarkan dalam *flowchart* berikut:



Gambar 1. Flowchart Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Hasil Kegiatan

Kegiatan pelatihan dan pendampingan Manajerial dan Akuntansi Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Kota Cimahi dilaksanakan selama 5 (lima) hari, atau selama 40 (empat puluh) jam, diikuti sebanyak 23 (dua puluh tiga) koperasi. Kegiatan dibagi dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan selama 3 (tiga) hari atau 24 jam berupa pelatihan yang berisi pemberian materi:

1. Hukum Perkoperasian;
2. Manajemen Koperasi; dan
3. Akuntansi Koperasi.

Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan selama 2 (dua) hari atau 16 (enam belas) jam, yang berisi pendampingan pembuatan laporan keuangan koperasi dari masing-masing peserta.

Para peserta yang rata-rata adalah pengurus, khususnya Bendahara Koperasi, merupakan peserta yang mewakili koperasi bermasalah di Kota Cimahi. Koperasi peserta bermasalah yang diusulkan oleh Disdagkoperin Kota Cimahi, diutamakan koperasi yang tidak melaksanakan RAT sejak beberapa tahun lalu. Rerata alasan tidak dilaksanakannya RAT oleh koperasi-koperasi tersebut antara lain karena ketidapkahaman mengenai ketentuan yang mewajibkan dilaksanakannya RAT, serta ketidapkahaman mengenai manajemen koperasi yang benar dan baik, serta kurangnya kemampuan dalam membuat laporan keuangan.

Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan ini, diakhir kegiatan para peserta telah memahami pentingnya pemahaman akan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian agar meminimalisir risiko dalam pengelolaan koperasi. Selain itu para peserta semakin memahami pola tata kelola dan manajemen koperasi yang baik, serta memiliki kemampuan membuat laporan keuangan sederhana koperasinya masing-masing

II. Foto Kegiatan

Kegiatan di masa PPKM level 4 di Jawa Barat termasuk Kota Cimahi, menyebabkan pelaksanaan kegiatan dilakukan menggunakan sarana daring melalui aplikasi *zoom meet*. Berikut ini adalah foto-foto kegiatan menggunakan sarana daring:

**Foto 1 Pembukaan Pelatihan dan Pendampingan
Manajerial dan Akuntansi Koperasi bagi Koperasi di Wilayah Kota Cimahi**





Foto 2 Pemberian Materi Pelatihan



Foto 3 Pendampingan



III. Pembahasan Hasil Kegiatan Berupa Perubahan Sebelum dan Setelah Kegiatan

Dari hasil pelatihan dan pendampingan bagi koperasi di bidang hukum perkoperasian dan manajemen koperasi, serta akuntansi koperasi dapat dijelaskan dalam tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Perbandingan Hasil Pelatihan dan Pendampingan

| No. | Kegiatan | Sebelum | Sesudah | Keterangan |
|-------------------|---------------------|---|--|---|
| Pelatihan: | | | | |
| 1 | Hukum Perkoperasian | Sudah mengetahui, namun belum memahami sepenuhnya | Lebih mengetahui dan memahami aturan-aturan hukum koperasi | Pemahaman UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian |
| 2 | Manajemen Koperasi | Sudah mengetahui, namun belum memahami | Lebih mengetahui dan memahami manajemen | |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | sepenuhnya | koperasi | |
| 3 | Akuntansi Koperasi Dasar | Sebagian besar peserta kurang memahami akuntansi dan belum mampu membuat laporan keuangan | Peserta semakin paham mengenai akuntansi koperasi dan pembuatan laporan keuangan koperasi | Membuat laporan keuangan koperasi sesuai SAK |
| Pendampingan | | | | |
| | Seluruh peserta | Peserta pelatihan diberikan tugas membuat laporan keuangan Koperasinya masing-masing | Peserta dapat membuat laporan keuangan koperasinya masing-masing. | Laporan keuangan koperasi akan digunakan untuk laporan pertanggungjawaban Pengurus pada RAT tahun berikutnya. |

IV. Hasil Pemantauan Selama dan Pasca Kegiatan

Untuk hasil pemantauan selama dan pasca kegiatan ini dilakukan dengan cara pemberian *pre-test* dan *post-test* untuk setiap materi pelatihan. Adapun hasil pemantauan tersebut dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Hasil Pemantauan Kegiatan PKM

| No. | Kegiatan | Selama Kegiatan | Pasca Kegiatan | Keterangan |
|---------------------|---|--|---|---|
| Pelatihan | | | | |
| 1. | Hukum Perkoperasian | 65 % peserta telah mengetahui peraturan perundang-undangan koperasi | Seluruh peserta lebih memahami peraturan perundang-undangan koperasi | Perlu disosialisasikan secara berkala peraturan-peraturan di bidang perkoperasian |
| 2. | Manajemen Koperasi | Rata-rata peserta sudah memahami manajemen koperasi | 73,3 % peserta lebih memahami manajemen koperasi | Perlu dimonitoring dan evaluasi secara berkala mengenai tatakelola/manajemen koperasi |
| 3. | Akuntansi Koperasi Dasar | 40% peserta memahami akuntansi koperasi | 54,6 % peserta memahami akuntansi koperasi, dan mampu membuat laporan keuangan koperasi | Waktu kurang memadai, sehingga peserta memerlukan tambahan waktu pelatihan agar lebih menguasai materi |
| Pendampingan | | | | |
| | Pembuatan Laporan Keuangan masing-masing Koperasi peserta | Sebagian besar belum membuat laporan keuangan koperasi masing-masing peserta | Diperoleh hasil berupa laporan keuangan sederhana berdasarkan SAK-ETAP | Perlu dilanjutkan dengan pelatihan tahap berikutnya untuk lebih menyempurnakan penyusunan Laporan Keuangan Koperasi |

KESIMPULAN

Kegiatan berupa pelatihan dan pendampingan Manajerial Dan Akuntansi Koperasi Bagi Koperasi Di Wilayah Kota Cimahi telah dilaksanakan dengan hasil yang signifikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta kegiatan PKM dalam hal pengetahuan akan peraturan perundang-undangan koperasi, manajemen tata kelola koperasi, dan pengetahuan akuntansi koperasi yang berguna dalam membuat laporan

keuangan. Sehingga tujuan dari ini yaitu meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi di Kota Cimahi untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan RAT setiap tahun, sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan koperasi yang baik.

Rekomendasi

Hasil positif dari kegiatan ini diharapkan dapat dilanjutkan untuk koperasi-koperasi lainnya yang memiliki permasalahan sama dengan para peserta kegiatan. Disdagkoperin Kota Cimahi, dan agar terjadi pencapaian hasil kegiatan yang optimal, perlu dilakukan tindak lanjut kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya.

ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih kami ucapkan untuk Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Politeknik Negeri Bandung yang telah menyetujui dan mendanai kegiatan ini, sehingga dapat terselenggara dengan baik. Kepada seluruh jajaran Disdagkoperin dan UMKM Kota Cimahi, kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang terjalin dan seluruh fasilitas yang diberikan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan ini.

A. DAFTAR PUSTAKA

- [1] _____, <https://cimahikota.bps.go.id/publication/2021/02/26/0284250517e8ba0565bc48e3/kota-cimahi-dalam-angka-2021.htm>,., Biro Pusat Statistik (BPS), Cimahi, 2021
- [2] Mizaroh Mizaroh,. *Permasalahan Yang Dihadapi Perkoperasian Indonesia*. <https://mizaroh.wordpress.com/koperasi/permasalahan-yang-dihadapi-perkoperasian-indonesi>, 2020
- [3] Syaefullah, Eep, Wasman, dan Desi Ina Nur Asih, *Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2018
- [4] Disdagkoperin, *Perkembangan koperasi di Kota Cimahi 2020*
- [5] Mulyono, Francisca, *Mengembangkan Koperasi Sebagai Pemberdaya Ekonomi Rakyat Indonesia* Jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, <https://www.cimahitechnopark.id/akselerasi-koperasi-kota-cimahi.html> , Bandung, 2021
- [6] <https://gerakkalteng.com/2018/06/pentingnya-pelaksanaan-rat-bagi-koperasi>
- [7] Makadao, Andre, *Aspek Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Koperasi*, Lex Privatum, Vol 1, No 5 (2013) E-journal Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2013
- [8] Adi Setiawan, *Aspek hukum dan Manajemen dalam koperasi*, https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/582/jbptunikompp-gdl-adisetiawa-29095-13-unikom_a-6.pdf, Bandung, 2021
- [9] Gunawan, *Laporan Keuangan Koperasi*, <https://akuntansiumkm.com/2020/12/10/laporan-keuangan-koperasi>, 2020
- [10] Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- [11] Undang-undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 1, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55505f23aac65/sulitnya-merealisasikan-pasal-33-uud-1945/>